



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Normansah Als Ondel Bin Anang Ani;**
Tempat lahir : Liang Anggang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal RT 02 Dusun I Desa Liang Anggang
Kec. Bati Bati Kab. Tanah Laut ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 5**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio J Warna Hitam No. Pol : DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka : MH354P00BCJ542424 dan Nosin : 54P542684 a.n MISRAN;
 - 1 (satu) buah BPKB Merk Yamaha Mio J
 - 1 (satu) buah STNK Merk Yamaha Mio J
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J;

Dikembalikan kepada Saksi Darman Bin Muskin

- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 wita** atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di **Kebun Singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yaitu bermula pada hari Selasa Tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa pergi ke kebun singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemui saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol : DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka : MH354P00BCJ542424 dan Nosin : 54P542684 a.n MISRAN milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) namun tidak di pinjami oleh saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm), kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa kembali lagi ke kebun singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat itu timbulah niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang terparkir di samping pondok milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm), Terdakwa mengambil motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi tempat terdakwa mengambil motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di samping bengkel, terdakwa menemui saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY yang bekerja di bengkel tersebut, kemudian terdakwa meminjam kunci (Obeng kembang) dari saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY yang pada saat itu tidak mengetahui kunci apa yang digunakan oleh terdakwa dikarenakan saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY sedang fokus melaksanakan pekerjaannya yaitu memperbaiki sepeda motor dan ketika terdakwa ingin meminjam kunci-kunci kepada saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY, saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY mengatakan "ambil saja" dan saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY tidak melihat dan tidak memperhatikan kegiatan terdakwa selanjutnya, dikarenakan saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin HAMDY fokus bekerja memperbaiki motor, kemudian terdakwa mengambil sendiri peralatan kunci-kunci yang digunakan Terdakwa untuk membuka bok lalu mengaitkan kabel kontak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut agar kendaraan tersebut dapat dihidupkan, kemudian terdakwa melepas bok atau tebeng sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) semuanya dan hanya menyisakan rangka dan kilometer sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang masih menempel di sepeda motor, kemudian terdakwa menaruh bok, tebeng serta peralatan sepeda motor lainnya yang telah terdakwa preteli (lepas) di luar samping bengkel, kemudian setelah sepeda motor saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut sudah bisa hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut, dan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas sebelumnya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) menuju Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara dicat menggunakan pilok warna ungu, dan akibat perbuatan terdakwa saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yaitu bermula pada hari Selasa Tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita Terdakwa pergi ke kebun singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menemui saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol : DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka : MH354P00BCJ542424 dan Nosin : 54P542684 a.n MISRAN milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) namun tidak di pinjami oleh saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm), kemudian Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa kembali lagi ke kebun singkong, Jl. Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01, Desa Liang Anggang, Kecamatan. Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan pada saat itu timbulah niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang terparkir di samping pondok milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm), Terdakwa mengambil motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut dengan cara mendorong sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) keluar dari kebun singkong, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) mengalami kerugian total senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya – setidaknya senilai sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darman Bin Alm Muskin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah hilangnya barang milik saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542424 dan Nosin: 54P542684 a.n MISRAN di kebun singkong, yang terletak di Jalan Ahmad Gurem RT 02 RW 01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, Saksi berada di kebun sendirian sedang memburu kera yang sering merusak tanaman singkong dan Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi ingin pulang setelah selesai membersihkan kebun dan mengusir kera yang sering merusak tanaman singkong dan pada saat saksi ingin pulang sepeda motor Saksi yang parkir di samping pondok sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan saat itu pagi hari dan untuk cuaca saat itu cerah dan sekitar kebun tersebut hutan tidak ada rumah warga;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,- (Enam juta rupiah)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melapor ke Polsek Bati-bati untuk proses hukum selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Susilo Bin Samin K, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi menangkap terdakwa yang mengambil barang milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka MH354P00BCJ542424 dan Nosin: 54P542684 a.n MISRAN di kebun singkong, Jl. Ahmad Gurem RT 02 RW 01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi mendapati laporan pengaduan dari masyarakat ke Polsek Bati-Bati seorang laki – laki yang mengaku bernama Darman Bin (Alm) Muskin yang beralamat di Liang Anggang RT 02 RW 01 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan dengan Laporan Polisi: LP / B / 07 / X / 2023 / KALSEL / RES TALA / SEK BATI BATI, tanggal 21 Oktober 2023;

- - Bahwa barang yang hilang adalah Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha MIO J warna Hitam No Pol: DA 6037 OR, tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542424, Nosin: 54P542684 An. MISRAN;

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan keterangan para saksi dan korban bahwa ada salah seorang yang di curigai diduga yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah NORMANSAH Als ONDEL karena menurut keterangan saksi Darman Bin (Alm) Muskin sebelum hilangnya sepeda motor tersebut terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI ada datang ke kebun singkong nemui saksi Darman Bin (Alm) Muskin;

- Bahwa kronologis penangkapan Pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 18.15 wita saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI ada di desa Padang sedang masakan ayam di rumah Espoy, kemudian untuk memastikan saksi menghubungi warga dilapangan untuk memastikan kebenarannya dan ternyata benar, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita saksi bersama anggota lainnya langsung mendatangi lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil di amankan saksi langsung mengecek ke sepeda motor yang di gunakan Terdakwa pada saat itu untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin dan ternyata benar Nomor Rangka dan Nomor mesin yang ada di sepeda motor sama dengan milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin, selanjutnya pelaku beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polsek Bati-Bati guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditanyakan bahwasannya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang terparkir di samping pondok milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang pada saat itu dalam keadaan terkunci tetapi tidak terkunci setang, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seizin saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm), Terdakwa mengambil motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi tempat terdakwa mengambil motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut, kemudian sesampainya terdakwa di samping bengkel, kemudian terdakwa meminjam kunci (Obeng kembang), kemudian terdakwa mengambil sendiri peralatan kunci-kunci yang digunakan Terdakwa untuk membuka bok lalu mengaitkan kabel kontak kunci tersebut agar kendaraan tersebut dapat dihidupkan, kemudian terdakwa melepas bok atau tebeng sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) semuanya dan hanya menyisakan rangka dan kilometer sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) yang masih menempel di sepeda motor, kemudian terdakwa menaruh bok, tebeng serta peralatan sepeda motor lainnya yang telah terdakwa preteli (lepas) di luar samping bengkel, kemudian setelah sepeda motor saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut sudah bisa hidup, Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) tersebut, dan sekitar pukul 02.00 wita terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas sebelumnya, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) menuju Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara dicat menggunakan pilok warna ungu;

- Bahwa terdakwa mempreteli sepeda motor milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin supaya agar tidak dikenali lagi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



tidak keberatan;

3. Saksi Hasan Bin Darman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah hilangnya barang milik saksi Darman Bin Alm Muskin yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542424 dan Nosin: 54P542684 a.n MISRAN di kebun singkong, Jalan Ahmad Gurem RT02 RW 01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor saksi Darman Bin (Alm) Muskin pada saat itu sedang berada di tempat kerja di tanah merah bersama dengan teman – teman saksi dan Saksi mengetahui telah hilangnya sepeda motor milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin tersebut dari menantu saksi MUHAMMAD BAHRIAN Bin ALIANSYAH memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor milik ayah saksi yaitu Darman Bin (Alm) Muskin telah hilang ada yang mengambil waktu di kebun singkong;
- Bahwa setelah mengetahui kalau sepeda motor milik ayah saksi hilang, saksi langsung mencari di seputaran Desa Liang Anggang sampai dengan desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati dan tidak di temukan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kakak saksi bahwa sepeda motor milik ayah hilang waktu di kebun singkong dan selain sepeda motor tidak ada lagi barang yang lain yang hilang;
- Bahwa hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 09.30 wita di Kebun Singkong Jalan Ahmad Gurem Rt.02 Rw.01 Desa Laing Anggang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, sepeda motor milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin telah hilang, dan pada saat itu saksi ketika pulang makan siang di rumah diberitahu oleh menantu saksi MUHAMMAD BAHRIAN menceritakan kepada saksi kalau sepeda motor kakek atau ayah saksi hilang waktu di kebun singkong, dan sebelum hilang kata ayah Terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI ada datang ke kebun singkong ke pondok ayah saksi, setelah itu saksi langsung mencari di seputaran Desa Liang Anggang dan setelah itu di sebuah bengkel di Desa Liang Anggang saksi ketemu dengan Terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI dan langsung saksi temui dan saksi bilang “kembalikan sepeda motor ayah saksi kalau tidak saksi laporkan sama ayah kamu” kata saksi bilang ke terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI dan terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI tidak mau mengembalikan dan malah kabur dengan menggunakan sepeda motor pretelan (tanpa bok hanya kerangka sepeda motor) kemudian saksi kejar sampai dengan Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati namun tidak ketemu, karena tidak ketemu kemudian saksi kembali lagi kerumah saksi, kemudian saksi kerumah kakak saksi berunding untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-Bati;

- Bahwa saksi sangat curiga dari cerita ayah saksi kalau terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI yang melakukannya karena sebelum kejadian terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI ada datang ke kebun ayah saksi, dan terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI tidak mempunyai sepeda motor dan pada saat saksi perintahkan untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Darman Bin (Alm) Muskin, terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI tidak mau dan langsung kabur dengan sepeda motor tersebut, dan saksi yakin kalau sepeda motor tersebut adalah milik ayah saksi yaitu saksi Darman Bin (Alm) Muskin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik ayah saksi yaitu saksi Darman Bin (Alm) Muskin pada saat itu, dan ada orang lain yang saksi curigai pada saat itu yaitu Terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI karena menurut keterangan saksi Darman Bin (Alm) Muskin sebelum kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi Darman Bin (Alm) Muskin ada melihat Terdakwa NORMANSAH Als ONDEL Bin ANANG ANI ada di sekitaran dekat pondok dimana saksi Darman Bin (Alm) Muskin memarkir sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Bahrian Bin Aliansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa sehubungan dengan telah hilangnya barang milik saksi Darman Bin Alm Muskin yaitu sepeda motor Yamaha Mio J warna Hitam No. Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542424 dan Nosin: 54P542684 a.n MISRAN di kebun singkong, Jalan Ahmad Gurem RT 02 RW 01, Desa Liang Anggang, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Darman Bin (Alm) Muskin dari istri saksi yang merupakan cucu dari saksi Darman Bin (Alm) Muskin yang memberitahu kepada saksi melalui telepon bahwa kendaraan saksi Darman Bin (Alm) Muskin telah hilang waktu di kebun singkong dan Barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO J warna Hitam hitam No Pol: DA 6037 OR, tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542424, Nosin: 54P542684 An. MISRAN;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi saat itu sedang bekerja di PT. Rukun Abadi Sejahtera dan kemudian saksi di Telfon oleh istri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor milik kakek istri saksi telah hilang waktu di kebun singkong, kemudian sore harinya sepulang dari kerja saksi dan istri saksi serta saksi Darman Bin (Alm) Muskin dan berunding untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bati-bati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Normansah Als Ondel Bin Anang Ani** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 Wita Terdakwa ke kebun singkong menemui kakek yang bernama Saksi Darman untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Darman tetapi tidak di pinjami, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan makan dan selesai makan terdakwa kembali lagi ke kebun singkong sekitar jam 09.30 wita terdakwa langsung mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Darman tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel, kemudian sesampai di bengkel terdakwa meminjam Obeng untuk membuka bok untuk mengaitkan kabal kontak kunci agar supaya kendaraan bisa hidup, dan pada saat di bengkel semua bok atau tebang sepeda motor terdakwa lepas semua hanya tersisa rangka dan kilometer sepeda motor yang masih nempel di sepeda motor dan bok dan tebang serta peralatan sepeda motor yang terdakwa preteli (lepas) terdakwa menaruh di luar samping bengkel, setelah sepeda motor tersebut sudah bisa hidup kemudian datang anak dari Saksi Darman yaitu Saudara HASAN menemui terdakwa di bengkel dan menyuruh terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa izin dan terdakwa tidak mau mengembalikan, dan Saudara HASAN ada bilang kalau tidak mengembalikan Saudara HASAN akan memberitahukan kepada orang tua terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Mio J kepunyaan Saksi Darman menuju tanah merah Desa Nusa Indah dan langsung menuju PT, KAS Banjarbaru dan ke warung jablai LIK Liang Anggang Banjarbaru, sekitar jam 02.00 wita terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas waktu itu selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu bngal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara memilok dengan menggunakan pilok warna ungu kemudian setelah kering langsung terdakwa pasang bok samping dan bok depan serta bagian kepala sedangkan yang lainnya terdakwa simpan di rumah keluarga terdakwa setelah itu terdakwa bawa sepeda motor tersebut ketempat kerja di Golf Landasan Ulin Banjarbaru;

- Bahwa cara terdakwa mengambil tanpa izin Sepeda motor tersebut yaitu dengan cara mendorongnya dari pondok menuju ke bengkel dekat lokasi terdkwa mengambil sepeda motor tersebut untuk meminjam obeng untuk membuka bok sepeda motor agar bisa menyambung kabel agar sepeda motor tersebut bisa hidup;
- Bahwa sepeda motor tersebut ingin terdakwa pakai sendiri dan posisi sepeda motor tersebut sebelum terdakwa ambil dengan tanpa izin berada di samping pondok dan tidak ada barang lain selain dari sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil tanpa izin pada saat itu, dan situasi pada saat itu pagi hari, sepi dan jauh dari pemukiman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Yamaha MIO J Warna Ungu Tanpa Plat Nomor Polisi, Tanpa Bok depan dan Tanpa Lampu Belakang dengan Noka : MH354P00BCJ542 424 dan Nosin: 54P542684
- 1 (Satu) Buah BPKB Merk M Yamaha MIO J Warna Hitam, No Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542 424Nosin: An. 54P542684MISRAN;
- 1 (Satu) Buah STNK Merk Yamaha MIO J Warna Hitam, No Pol: DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka: MH354P00BCJ542 424 Nosin: 54P542684An.MISRAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha MIO J1 (Satu) Buah Obeng Kembang Warna Merah;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa ke kebun singkong menemui Saksi Darman untuk meminjam sepeda motor miliknya. Namun saat itu Saksi Darman tetapi tidak meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan makan lalu kembali lagi ke kebun singkong sekitar pukul 09.30 wita. Tiba di kebun singkong tersebut terdakwa langsung mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Darman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kebun, lalu meminjam Obeng untuk membuka bok untuk mengaitkan kabel kontak kunci agar sepeda motor dapat menyala. Lalu Terdakwa melepas semua bok atau tebeng sepeda motor hingga hanya tersisa rangka dan kilometer sepeda motor yang masih nempel di sepeda motor. Terdakwa kemudian meletakkan bok dan tebeng serta peralatan sepeda motor yang terdakwa lepas di luar samping bengkel lalu terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor. Saat Saksi Hasan datang dan menemui terdakwa di bengkel dan menyuruh terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa izin, terdakwa menolaknya lalu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Mio J milik Saksi Darman menuju tanah merah Desa Nusa Indah dan langsung menuju PT. KAS Banjarbaru dan ke warung jablai LIK Liang Anggang Banjarbaru. Pada sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara menyemprotnya dengan menggunakan pilok warna ungu kemudian setelah kering langsung terdakwa pasang bok samping dan bok depan serta bagian kepala sedangkan yang lainnya terdakwa simpan di rumah keluarga terdakwa setelah itu terdakwa bawa sepeda motor tersebut ketempat kerja di Golf Landasan Ulin Banjarbaru;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) mengalami kerugian total senilai Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1. Barangsiapa;
2. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. 4. Untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Normansah Als Ondel Bin Anang Ani telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa Normansah Als Ondel Bin Anang Ani melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa ke kebun singkong menemui Saksi Darman untuk meminjam sepeda motor miliknya. Namun saat itu Saksi Darman tetapi tidak meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan makan lalu kembali lagi ke kebun singkong sekitar pukul 09.30 wita. Tiba di kebun singkong tersebut terdakwa langsung mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Darman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kebun, lalu meminjam Obeng untuk membuka bok untuk mengaitkan kabel kontak kunci agar sepeda motor dapat menyala. Lalu Terdakwa melepas semua bok atau tebeng sepeda motor hingga hanya tersisa rangka dan kilometer sepeda motor yang masih nempel di sepeda motor. Terdakwa kemudian meletakkan bok dan tebeng serta peralatan sepeda motor yang terdakwa lepas di luar samping bengkel lalu terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor. Saat Saksi Hasan datang dan menemui terdakwa di bengkel dan menyuruh terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa izin, terdakwa menolaknya lalu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Mio J milik Saksi Darman menuju tanah merah Desa Nusa Indah dan langsung menuju PT. KAS Banjarbaru dan ke warung jablai LIK Liang Anggang Banjarbaru. Pada sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara menyemprotnya dengan menggunakan pilok warna ungu kemudian setelah kering langsung terdakwa pasang bok samping dan bok depan serta bagian kepala sedangkan yang lainnya terdakwa simpan di rumah keluarga terdakwa setelah itu terdakwa bawa sepeda motor tersebut ketempat kerja di Golf Landasan Ulin Banjarbaru;



Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrestnya* mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 08.30 Wita Terdakwa ke kebun singkong menemui Saksi Darman untuk meminjam sepeda motor miliknya. Namun saat itu Saksi Darman tetapi tidak meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan makan lalu kembali lagi ke kebun singkong sekitar pukul 09.30 wita. Tiba di kebun singkong tersebut terdakwa langsung mengambil tanpa izin sepeda motor milik Saksi Darman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menuju ke bengkel yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari kebun, lalu meminjam Obeng untuk membuka bok untuk mengaitkan kabel kontak kunci agar sepeda motor dapat menyala. Lalu Terdakwa melepas semua bok atau tebeng sepeda motor hingga hanya tersisa rangka dan kilometer sepeda motor yang masih nempel di sepeda motor. Terdakwa kemudian meletakkan bok dan tebeng serta peralatan sepeda motor yang terdakwa lepas di luar samping bengkel lalu terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor. Saat Saksi Hasan datang dan menemui terdakwa di bengkel dan menyuruh terdakwa mengembalikan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tanpa izin, terdakwa menolaknya lalu langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Mio J milik Saksi Darman menuju tanah merah Desa Nusa Indah dan langsung menuju PT. KAS Banjarbaru dan ke warung jablai LIK Liang Anggang Banjarbaru. Pada sekitar pukul 02.00 WITA, terdakwa kembali ke bengkel untuk mengambil barang-barang berupa bok dan tebeng sepeda motor yang terdakwa lepas dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Bati-Bati kerumah keluarga terdakwa, dan pagi harinya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 wita terdakwa merubah warna bok sepeda motor tersebut dengan cara



menyemprotnya dengan menggunakan pilok warna ungu kemudian setelah kering langsung terdakwa pasang bok samping dan bok depan serta bagian kepala sedangkan yang lainnya terdakwa simpan di rumah keluarga terdakwa setelah itu terdakwa bawa sepeda motor tersebut ketempat kerja di Golf Landasan Ulin Banjarbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DARMAN Bin MUSKIN (Alm) mengalami kerugian total senilai Rp 6000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan merupakan pemilik sepeda motor tersebut dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak mengambil sepeda motor milik Saksi Darham lalu melepas semua bok atau tebeng sepeda motor hingga hanya tersisa rangka dan kilometer dan mengganti warna rangka sepeda motor serta membawa sepeda motor tersebut ke Bati-bati dan ke tempat kerja Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur untuk mencapai barang yang diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka bok menggunakan obeng untuk mengaitkan kabel kontak kunci agar sepeda motor dapat menyala, Lalu melepas semua bok atau tebeng sepeda motor hingga hanya tersisa rangka dan kilometer sepeda motor yang masih nempel di sepeda motor, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Normansah Als Ondel Bin Anang Ani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk Yamaha Mio J Warna Hitam No. Pol : DA 6037 QR, Tahun 2012, Noka : MH354P00BCJ542424 dan Nosin : 54P542684 a.n MISRAN
- 1 (satu) buah BPKB Merk Yamaha Mio J
- 1 (satu) buah STNK Merk Yamaha Mio J
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J;

Dikembalikan kepada Saksi Darman Bin Muskin

- 1 (satu) buah obeng kembang warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Raysha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Brama Adi Kusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Rahman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19